



Contents lists available at [opencomserv.com](https://opencomserv.com)  
E-ISSN: 2828-1195  
Open Community Service Journal  
DOI: 10.33292/ocsj.v5i1.182  
Journal homepage: <https://opencomserv.com>



# Pendidikan Dialogis untuk Memperkuat Peran Mahasiswa dalam Penerapan Hak Asasi Manusia di Universitas Sjakhyakirti

Junaidi Junaidi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

\*Correspondence E-mail: [junaidi@unisti.ac.id](mailto:junaidi@unisti.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Disubmit 14 Februari 2026

Diperbaiki 14 Maret 2026

Diterima 1 April 2026

Diterbitkan 7 April 2026

### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
Lingkungan Universitas,  
Peran Mahasiswa.

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Meskipun nilai hak asasi manusia (HAM) kini menjadi unsur penting dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia, pemahaman dan internalisasinya di kalangan mahasiswa masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kesadaran akan prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman, serta partisipasi untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan adil, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan penerapan HAM di kampus.

**Tujuan:** Tujuan dilakukannya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasinya nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan kampus.

**Metode:** Program pengabdian masyarakat yang dilakukan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tiga fase: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan berupa sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta kampanye nilai-nilai HAM dengan narasumber Abdul Haris Semendawai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan akademisi Universitas Sjakhyakirti, Junaidi.

**Hasil:** Evaluasi dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* menghasilkan rata-rata nilai 58,4, dengan 27,5 % peserta memperoleh nilai di atas 70, sementara *post-test* naik menjadi 84,7, dimana 88,75 % peserta mencatat nilai di atas 70. Peningkatan sebesar 26,3 poin tersebut menandakan bahwa metode edukasi dialogis dan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep serta implementasi nilai-nilai HAM di lingkungan kampus.

**Untuk mengutip artikel ini:** Junaidi, J. (2026). Pendidikan Dialogis untuk Memperkuat Peran Mahasiswa dalam Penerapan Hak Asasi Manusia di Universitas Sjakhyakirti. *Open Community Service Journal*, 5(1), 72–82.

**Artikel ini berada di bawah lisensi:** A Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License. [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Copyright ©2026 by author/s

## 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir, tidak dapat dicabut, serta wajib dihormati oleh negara, masyarakat, dan semua pihak lain. Pada konteks Indonesia, UUD 1945 menetapkan standar perlindungan HAM, yang diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan peraturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Wajdi & Imran, 2021; Ramli *et al.*, 2025). Hak asasi manusia (HAM) telah diakui secara normatif dan mendapat perlindungan, masih banyak tantangan dalam penerapannya. Baik pelanggaran struktural maupun kultural terhadap HAM sering muncul dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di perguruan tinggi. Di kampus, masih ditemui kasus diskriminasi, perundungan, intoleransi, serta pembatasan kebebasan berekspresi, yang mengindikasikan adanya jurang antara regulasi hukum dan realitas sosial. Situasi ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa sebagai strategi untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, inklusif, dan menghargai keragaman (Nazril, 2024; Sari & Dompok, 2025).

Universitas memikul peran strategis dalam membentuk karakter, nilai, serta kesadaran sosial generasi muda. Lebih dari sekadar arena pertukaran pengetahuan, universitas juga menjadi tempat menanamkan prinsip demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, lingkungan kampus menjadi ruang penting bagi internalisasi hak asasi manusia melalui pendidikan, diskusi, dan praktik sosial yang adil (Alya *et al.*, 2024; Dari, 2025). Pada kondisi ini, generasi muda, khususnya mahasiswa, berperan sangat krusial sebagai agen perubahan. Mahasiswa memiliki kecerdasan intelektual, semangat idealisme, serta kemampuan berpikir kritis yang mampu mendorong terwujudnya perubahan sosial yang lebih adil dan berperikemanusiaan. Rekam jejak gerakan sosial di Indonesia mengindikasikan bahwa, baik di tingkat lokal maupun nasional, mahasiswa kerap menjadi motor penggerak dalam perjuangan demi demokrasi dan hak asasi manusia (Najirah *et al.*, 2021; Napsiyah *et al.*, 2023).

Kondisi di perguruan tinggi yang mengindikasikan bahwa penerapan nilai hak asasi manusia (HAM) belum sepenuhnya berhasil. Contohnya, di kalangan mahasiswa masih tampak sikap diskriminatif berdasar suku, agama, atau status sosial tertentu, ruang dialog yang menghargai perbedaan pendapat masih terbatas dalam aktivitas akademik maupun organisasi kemahasiswaan, serta kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan menghargai keberagaman masih rendah. Di Universitas Sjakhyakirti, situasi serupa terlihat dari kurangnya program edukasi yang secara khusus menonjolkan nilai HAM serta minimnya partisipasi mahasiswa dalam kampanye atau gerakan yang memajukan penghormatan hak asasi manusia di lingkungan kampus.

Belum adanya pendekatan secara terstruktur untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi manusia (HAM), potensi strategis mahasiswa sebagai pelaku perubahan tidak akan muncul secara alami. Ketidaktahuan tentang HAM dapat membuat mahasiswa bersikap acuh tak acuh, bahkan tanpa sengaja mendukung pelanggaran HAM atau menyebarkan praktik diskriminatif di lingkungan kampus. Karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, yang dapat menghubungkan konsep HAM dengan pengalaman serta kehidupan sehari-hari mahasiswa (Adhim, 2022; Qomariah, 2024). Salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat memegang peran strategis dalam menangani perbedaan tersebut. Dosen dan mahasiswa dapat berkolaborasi mengubah pengetahuan akademik menjadi tindakan sosial yang memberi dampak langsung melalui kegiatan pengabdian. Kegiatan ini juga menjadi sarana efektif untuk memperluas pengetahuan tentang hak asasi manusia, menumbuhkan kesadaran kritis, serta mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan adil (Qorib, 2024).

Keterlibatan pemangku kepentingan yang berkompeten dan dapat dipercaya menjadikan program pengabdian masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan peran generasi muda dalam advokasi HAM menjadi lebih strategis. Sebagai lembaga negara independen yang bertugas menelaah, mengawasi,

serta menyuluhkan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) memberi legitimasi dan nilai substantif pada upaya pendidikan HAM. Penyampaian materi oleh Abdul Haris Semendawai selaku perwakilan KOMNAS HAM menyajikan sudut pandang praktis dan empiris, membantu mahasiswa memahami kondisi nyata serta tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (**Rosalia et al., 2025**). Sebaliknya, Dimensi kontekstual dan akademik dari pengabdian ini diperkaya lewat keterlibatan akademisi Universitas Sjakhyakirti, Junaidi. Pendekatan akademik tersebut membantu mahasiswa memahami hak asasi manusia sebagai norma dan nilai yang perlu dihayati serta diterapkan dalam kehidupan kampus. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi terbukti menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan pemahaman HAM yang menyeluruh dan aplikatif (**Suara Mahasiswa, 2025**).

Institusi pendidikan tinggi, Universitas Sjakhyakirti memiliki kewajiban moral dan akademik untuk membangun lingkungan kampus yang mengutamakan nilai-nilai HAM. Dengan meningkatkan peran mahasiswa dalam upaya advokasi HAM di kampus, diharapkan tercipta budaya akademik yang menghargai keberagaman, menolak segala bentuk diskriminasi, serta mengajak seluruh civitas akademika berperan aktif dalam melindungi martabat manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan manusia secara menyeluruh (**Tumanggor, 2023**). Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini dirancang secara edukatif dan dialogis, mencakup sosialisasi, diskusi interaktif, serta kampanye nilai HAM. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Sjakhyakirti tentang prinsip-prinsip HAM sekaligus mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kampus. Dengan pendekatan ini, diharapkan program tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mendukung terciptanya kampus yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode edukatif menghadirkan materi yang disampaikan secara terstruktur dan menyeluruh oleh pakar Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan metode partisipatif menekankan diskusi interaktif untuk melibatkan mahasiswa secara aktif. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 6 Oktober 2025, pukul 09.00-12.30 WIB ini diikuti oleh 80 mahasiswa dari berbagai jurusan yang berada di Universitas Sjakhyakirti, yang awalnya menunjukkan tingkat pemahaman HAM yang bervariasi, dengan beberapa mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang terbatas dan sebagian lainnya telah memahami konsep HAM secara relatif baik. Keberagaman tingkat pemahaman ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk mengadaptasi materi dan strategi diskusi, sehingga setiap peserta dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran dan sikap kritis terhadap hak asasi manusia. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa dengan cara mengumpulkan data awal melalui observasi kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, serta melakukan wawancara dan diskusi terstruktur dengan pihak universitas, termasuk dosen dan staf kemahasiswaan. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi kebutuhan pemahaman HAM mahasiswa, relevansi materi, dan kesiapan sarana/prasarana sebagai variabel utama yang diamati untuk memastikan materi dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Selain itu, tim menyebarkan kuesioner singkat untuk menilai tingkat pemahaman awal mahasiswa terhadap konsep, prinsip, dan implementasi HAM. Berdasarkan temuan identifikasi tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan kampus. Selanjutnya, tim berkoordinasi dengan pihak universitas serta narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Persiapan teknis juga dilakukan,

meliputi penyediaan ruang kegiatan, perangkat presentasi, instrumen evaluasi (lembar pre-test dan post-test), daftar hadir peserta, serta dokumentasi kegiatan.

Jadwal kegiatannya ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Jadwal Acara Kegiatan Pengabdian

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
09.00-09.15	Registrasi Peserta	Panitia
09.15-09.25	Pembukaan dan Sambutan	Perwakilan Universitas
09.25-09.35	Penyampaian Tujuan Kegiatan	Ketua Tim Pengabdian
09.35-10.30	Sosialisasi Konsep Dasar HAM dan Tantangan Penegakan di Indonesia	Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. (Komnas HAM)
10.30-11.15	Peran Mahasiswa dalam Implementasi Nilai HAM di Kampus	Junaidi, S.H., M.H.
11.15-12.00	Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab	Narasumber & Peserta
12.00-12.20	Kampanye Nilai HAM dan Komitmen Bersama	Seluruh Peserta
12.20-12.30	Penutup dan Dokumentasi	Panitia

**b. Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dialogis yang diikuti oleh 80 mahasiswa dari berbagai program studi. Sebelum penyampaian materi, peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai konsep dasar, prinsip universalitas, dan implementasi hak asasi manusia (HAM) di lingkungan kampus. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Abdul Haris Semendawai dari Komnas HAM yang membahas konsep dasar HAM serta tantangan penegakannya di Indonesia. Materi berikutnya disampaikan oleh Junaidi dari Universitas Sjakhyakirti mengenai peran strategis mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di lingkungan kampus. Selama tahap pelaksanaan, variabel yang diukur meliputi partisipasi mahasiswa dalam diskusi, pemahaman konsep HAM, dan penerimaan materi, yang diamati melalui interaksi aktif dan tanggapan peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab guna mendorong partisipasi aktif mahasiswa serta memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir kegiatan, peserta diberikan post-test dengan instrumen yang setara dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kegiatan edukasi HAM yang telah dilaksanakan.

**c. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, observasi partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung, serta dokumentasi hasil diskusi. Dalam tahap monitoring dan evaluasi, variabel yang diukur meliputi peningkatan pemahaman HAM, internalisasi nilai HAM, dan efektivitas metode edukatif-partisipatif. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan skor pemahaman peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test, tingkat partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi, serta kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan mengaitkan nilai-nilai HAM dengan kehidupan kampus. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode

analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membandingkan hasil pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan tingkat pemahaman peserta, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi dan tanggapan mahasiswa selama diskusi terkait pemahaman serta internalisasi nilai-nilai HAM.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peran Pemuda dalam Menguatkan Hak Asasi Manusia (HAM), diselenggarakan di Universitas Sjakhyakirti. Kegiatan ini diikuti oleh 80 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi dan dilaksanakan pada Senin, 6 Oktober 2025, pukul 09.00-12.30 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya hak asasi manusia serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai HAM di lingkungan kampus.



**Gambar 1.** Suasana Pemberian Materi

Terlihat pada gambar 1. Acara berjalan dengan tenang, lancar, dan secara umum memperoleh tanggapan positif dari peserta. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kehadiran mahasiswa, partisipasi yang aktif dalam diskusi, serta munculnya berbagai pertanyaan penting mengenai isu HAM di perguruan tinggi. Keterlibatan aktif mahasiswa menandakan bahwa masalah HAM berhubungan erat dengan realitas kehidupan akademik dan sosial mereka (**Hambali, et al, 2024; Salmi, et al, 2024**).



**Gambar 2.** Pemberian Materi oleh Narasumber

Pada Gambar 2, penyuluhan yang dibawakan oleh Abdul Haris Semendawai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mencakup tiga fokus materi utama: (1) prinsip-prinsip dasar hak

asasi manusia, (2) kerangka peraturan hukum HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, dan (3) tantangan serta permasalahan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Materi disampaikan secara sistematis dengan pendekatan pendidikan dialogis, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi, bertanya, dan mengaitkan konsep HAM dengan kehidupan kampus. Akibatnya, mahasiswa mulai memahami HAM sebagai nilai moral dan etika sosial yang perlu diinternalisasi dan diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam interaksi akademik dan organisasi di lingkungan kampus (Magenda, 2024; Sari & Dompok, 2025).

Materi yang disampaikan oleh Junaidi dari Universitas Sjakhyakirti memperluas pemahaman mahasiswa mengenai peran strategis perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya yang menghargai HAM. Ia menekankan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari komunitas akademik, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, menjunjung prinsip kesetaraan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penyampaian materi ini menggunakan pendekatan dialogis, sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dan mengaitkan konsep HAM dengan praktik nyata di lingkungan kampus. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan tinggi berperan krusial dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, dan nilai-nilai demokratis pada generasi muda (Furnamasari *et al.*, 2024; Sylvia, 2025).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa kini lebih memahami peran penting remaja sebagai agen perubahan. Data diperoleh melalui observasi langsung perilaku mahasiswa selama kegiatan, catatan partisipasi dalam diskusi, serta tanggapan mereka pada pre-test, post-test, dan pertanyaan reflektif. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari sikap mahasiswa yang menunjukkan komitmen memajukan hak asasi manusia, antara lain melalui penghormatan terhadap sesama, toleransi, serta keberanian menolak praktik yang melanggar HAM di lingkungan kampus. Karena transformasi sikap dan kesadaran individu menjadi fondasi perubahan sosial yang berkelanjutan, pengukuran aspek-aspek tersebut dijadikan indikator krusial keberhasilan program pengabdian masyarakat (Ahmad *et al.*, 2021; Husein *et al.*, 2025).

Indikator keberhasilan kegiatan disusun berdasarkan jumlah peserta, tingkat partisipasi aktif, dan pencapaian pemahaman HAM. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, tanggapan peserta, serta hasil pre-test dan post-test, sehingga keberhasilan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, mencakup peningkatan pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai HAM. Tabel di bawah ini menampilkan indikator keberhasilan kegiatan:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Hasil Pre-Test dan Post-Test

No	Indikator Penilain	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Jumlah Peserta	80	80	-
2	Rata-rata Nilai	58,4	84,7	+ 26,3
3	Nilai Tertinggi	78	98	+ 20
4	Nilai Terendah	40	65	+ 25
5	Peserta dengan Nilai $\geq 70$	22 (27,5%)	71 (88,75%)	+ 61,25%
6	Peserta dengan Nilai $< 70$	58 (72,5%)	9 (11,25%)	-61,25%

Tabel 2 menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator penilaian. Nilai rata-rata peserta naik dari 58,4 menjadi 84,7, sedangkan nilai terendah meningkat dari 40 menjadi 65. Peningkatan nilai terendah ini terjadi karena pendekatan edukatif-partisipatif dan pendidikan dialogis memberikan kesempatan bagi mahasiswa dengan pemahaman awal rendah untuk mengejar ketertinggalan. Melalui penyampaian materi terstruktur, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan praktik pengaitan HAM dengan situasi nyata di kampus, mahasiswa yang awalnya kesulitan memahami konsep dasar dan instrumen HAM nasional dapat memperbaiki pemahaman mereka. Selain itu, persentase peserta dengan nilai  $\geq 70$  meningkat dari 27,5 % menjadi 88,75 %, yang mengindikasikan efektivitas metode dalam memperkuat

pemahaman konsep, prinsip, dan implementasi HAM secara merata di seluruh peserta. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan HAM yang sistematis, kontekstual, dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa (Susilo *et al.*, 2024; Gea *et al.*, 2025).

**Tabel 3.** Kategori Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Kategori Nilai	Rentang Skor	Pre-Test (Jumlah)	Post-Test (Jumlah)
Sangat Baik	85-100	5	38
Baik	70-84	17	33
Cukup	55-69	36	9
Kurang	< 55	22	0
Total		80	80

Tabel 3 menunjukkan peningkatan signifikan tingkat pemahaman mahasiswa setelah kegiatan. Pada pre-test, sebagian besar peserta berada pada kategori Cukup (36 mahasiswa) dan Kurang (22 mahasiswa), sedangkan hanya 5 mahasiswa berada pada kategori Sangat Baik. Setelah kegiatan, 38 mahasiswa mencapai kategori Sangat Baik, 33 mahasiswa pada kategori Baik, 9 mahasiswa pada kategori Cukup, dan tidak ada peserta pada kategori Kurang. Perubahan ini menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif dan pendidikan dialogis berhasil meningkatkan pemahaman HAM secara merata, baik bagi peserta dengan pemahaman awal rendah maupun tinggi, sekaligus mendorong internalisasi nilai-nilai HAM di lingkungan kampus.

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, hasil post-test menunjukkan kenaikan signifikan pada semua indikator yang diukur, yaitu pemahaman konsep dasar HAM, prinsip universalitas HAM, serta kemampuan mengaitkan HAM dengan implementasinya di lingkungan kampus. Dengan memperdalam pengetahuan tentang konsep dasar HAM serta instrumen hukum HAM nasional, materi yang disampaikan oleh dosen Universitas Sjakhyakirti dan narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) terbukti efektif meningkatkan aspek kognitif mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan hak asasi manusia yang melibatkan akademisi dan praktisi dapat memberikan wawasan yang lebih luas, relevan, dan aplikatif, sekaligus mendorong mahasiswa untuk menumbuhkan sikap kritis dan internalisasi nilai-nilai HAM (Pasha *et al.*, 2024; Komnas HAM RI, 2026).

Hasil pengabdian masyarakat ini mengindikasikan bahwa metode edukatif dan partisipatif berhasil meningkatkan literasi HAM di antara mahasiswa. Setelah berpartisipasi dalam kegiatan, banyak mahasiswa mengerti HAM sebagai nilai universal yang berhubungan dengan interaksi sosial di lingkungan kampus, bukan sekadar konsep hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai HAM perlu menjadi fokus utama dalam pendidikan, selain penguasaan konsep normatif.

Pendekatan tersebut memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan juga ikut serta secara aktif dalam diskusi serta refleksi kritis. Peserta perlu berperan aktif dalam proses pembentukan pemahaman HAM yang mendalam dan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar hak asasi manusia menandakan bahwa upaya sosialisasi dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan di lingkungan kampus (Yuliasuti, *et al.*, 2025; Khoiroh & Romadhona, 2025). Kualitas kegiatan menjadi lebih baik berkat kehadiran narasumber dari Komnas HAM. Mahasiswa dapat menghubungkan teori akademik dengan realitas dunia melalui sudut pandang praktisi yang disampaikan. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi ini dianggap efektif dalam memperdalam pemahaman mahasiswa serta menambah relevansi materi dengan kondisi dunia nyata (Komnas HAM RI, 2026).

Presentasi akademik yang menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa

tidak sekadar menjadi objek pembelajaran, melainkan juga peserta aktif dalam membangun lingkungan kampus yang menghormati HAM. Pendekatan ini selaras dengan konsep pendidikan transformatif yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam perubahan sosial (Amri, 2023). Di lingkungan universitas, banyak mahasiswa yang menampilkan sikap kritis terhadap isu HAM. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tersebut berhasil meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap beragam bentuk ketidakadilan sosial. Suasana kampus yang demokratis dan inklusif memerlukan kepekaan terhadap persoalan HAM. Tingginya kesadaran HAM diharapkan dapat berkontribusi dalam mencegah bullying, diskriminasi, dan intoleransi di institusi tinggi (Napsiyah *et al.*, 2024; Salmi *et al.*, 2025).

Tingkat kesadaran mahasiswa akan perannya sebagai agen perubahan tercermin dari peningkatan signifikan pada skor post-test (Tabel 2) dan pergeseran mayoritas peserta ke kategori Baik dan Sangat Baik (Tabel 3). Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual mengenai HAM, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai HAM, membentuk sikap kritis, serta menumbuhkan komitmen moral mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang adil, inklusif, dan humanis, selain fokus pada prestasi akademik (Salmi *et al.*, 2025). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program yang menekankan peran pemuda dalam perjuangan HAM berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap mahasiswa. Berdasarkan Tabel 2, skor rata-rata peserta naik dari 58,4 menjadi 84,7 dan jumlah mahasiswa dengan nilai  $\geq 70$  meningkat dari 27,5 % menjadi 88,75 %, menandakan peningkatan pemahaman konseptual yang signifikan. Tabel 3 menunjukkan pergeseran mayoritas peserta ke kategori Baik dan Sangat Baik, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan sikap mahasiswa terhadap peran mereka sebagai agen perubahan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan budaya kampus yang menghargai HAM di Universitas Sjakhyakirti sekaligus menjadi model pengabdian berkelanjutan berbasis pendidikan HAM.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Sjakhyakirti dengan narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif mahasiswa terhadap HAM. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai indikator: rata-rata nilai peserta naik dari 58,4 menjadi 84,7, persentase mahasiswa dengan skor  $\geq 70$  % meningkat dari 27,5 % menjadi 88,75 %, dan nilai terendah naik dari 40 menjadi 65, menunjukkan pembelajaran yang merata. Selain itu, partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi dan kampanye HAM mencerminkan peningkatan kesadaran serta sikap kritis, sekaligus internalisasi nilai-nilai HAM. Hasil ini menegaskan efektivitas metode edukatif-partisipatif dan dialogis dalam memperkuat pemahaman konseptual sekaligus membentuk komitmen moral mahasiswa, sehingga mendukung terciptanya kampus yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.

#### 5. Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), khususnya Abdul Haris Semendawai, atas kesediaan menjadi narasumber dan berbagi wawasan praktis mengenai HAM.
2. Universitas Sjakhyakirti, atas dukungan akademik dan koordinasi selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Seluruh mahasiswa peserta kegiatan, yang telah aktif berpartisipasi dan menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan literasi HAM di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

## 6. Daftar Pustaka

- Adhim, M. Y.F. (2022). Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 105-113. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i9.1331>
- Ahmad, M., Ahmad, A., Nasution, M., dan Rizaldy, R.J. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami yang Ramah Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 472. <https://doi.org/10.23887/jipp.v5i3.38326>
- Alya, A., Handayani, D., Harefa, D.L., Salwa, H.A., Putri, M., Arifah, M., Putri, N.D., dan Rachman, F. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membangun Karakter Mahasiswa di Era Globalisasi Saat Ini. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 62-71. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.86>
- Amri, A.S. (2023). Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 29-34. <https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.102>
- Dari, U., Putri, L.E., Sari, N.W., Adha, Z., Sari, R.M., Oktavia, N.H., dan Rikiawan, R. (2025). Pendidikan Antikorupsi: Peran Institusi Pendidikan dalam Membangun Integritas. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(1), 54-64. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.592>
- Furnamasari, Y.F., Putri, A.A., Syamsiah, D.N., Amanatin, I., Mufidah, K.R., Afifah, L.D.A., Syahroni, R.H., Rahayu, R., dan Zikri, S.A. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa: Suatu Upaya Membangun Etika dan Moral. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2194-2204. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1015>
- Gea, T., Kristin, N., Zai, F.S.Z., Nazara, F., Telaumbanua, A.R., Buulolo, Y., Gulo, R.S., Harefa, H.O.N. (2025). Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat. *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, 1(5), 101-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18046541>
- Hambali, N.H., Trisnadiwan, R.N.A., dan Kembara, M.D. (2024). Kepedulian dan Keterlibatan Mahasiswa terhadap Isu-isu Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 3(1), 15-26. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>
- Husein, R., Rahim, A., dan Asyrofuddin, M.I. (2025). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *Maqasid Syariah*. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(3), 388-403. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.7081>
- Khoiroh, M., dan Romadhona, T.N. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Dini: Strategi Pembentukan HAM Pada Generasi Muda. *EDUKIDS: Jurnal Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 10-17. <https://doi.org/10.51878/edukids.v5i1.5421>
- Komnas HAM RI. (2026). Tentang Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/tentang-komnas-ham#:~:text=Mengembangkan%20kondisi%20yang%20kondusif%20bagi,Deklarasi%20Unive%20Hak%20Asasi%20Manusia>.
- Magenda, A.A.A. (2024). Regulasi HAM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa*, 6(3), 47-52. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.87>

- Najirah, C, Nugraha, D, dan Saleh, M. (2021). Kegelisahan Mahasiswa dengan Kondisi Lapangan Kerja. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 41-47. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesst/article/view/237>
- Napsiyah, S, Syafa'at, D.F., Arcadia, R.F.B., dan Puspita, F.P. (2023). Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam Mengembangkan Potensi Pemuda di Kampung Krajan Desa Simpang. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 182-196. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.18>
- Nazril, M.M., Juliandi, D., Hikmah, L.J., Nabela, N., Nazmah, F., dan Putera, M.L.S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4), 1-15. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.42>
- Pasha, Z.R., Meri Yarni, M., dan Iswandi. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 241-259. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33384>
- Qomariah, Q. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2), 103-111. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i2.10913>
- Qorib, F. (2024). Tantangan dan Peluang Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Program Pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment (JISE)*, 2(2), 46-57. <https://doi.org/10.61105/jise.v2i2.119>
- Ramli, M., Ahmadin, A., dan Bakhtiar, B. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6423-6434. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456>
- Rosalia, A., Roesli, M., dan Hidayat. (2025). Peran Serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 9092-9101. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11872>
- Salmi, R., Malau, R., Siregar, A., dan Syahrial, S. (2024). Pelanggaran HAM di Sekolah. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 39-47. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.80>
- Sari, A.M. dan Dompok, T. (2025). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 23-37. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.23>
- Suara Mahasiswa. (2025). *Peran Mahasiswa dalam Lingkup Penegakan HAM di Kampus*. <https://suaramahasiswa.info/berita/berita-kampus/peran-mahasiswa-dalam-lingkup-penegakan-ham-di-kampus/>
- Susilo, D.P., Fadilah, L., dan Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>
- Sylvia, R. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Penanganan Kasus *Bullying* di Perguruan Tinggi dan Faktor Penghambat Implementasinya. *Displin: Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1), 77-96. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1166>
- Tumanggor, R.O. (2023). Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Cipanas. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(4), 1561-1567. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i4.28323>

- Wajdi, F dan Imran, I. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229-246. <https://doi.org/0.29123/jy.v14i2.445>
- Yuliasuti, C.N., Ali, H.U., Qowwamuna, M.A., Handoko, S.G., Putra, S.P.K, dan Firmansyah, R.C. (2025). Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Cinta Tanah Air di Tengah Perubahan Digital dan Globalisasi Budaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1-15. <https://doi.org/10.62281/mp00y919>